



Rekrutmen Politik Pada Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2019 (Studi Partai Solidaritas Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Barat I)

Gemayel Paulus Aruan¹⁾, Muradi²⁾, Neneng Yani Yuningsih³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran
Jln. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung

tekcaimael@gmail.com¹⁾
muradi@unpad.ac.id²⁾

ABSTRAK

Partai politik dalam Pemilu merupakan salah satu atribut negara demokrasi modern, salah satunya adalah Partai Solidaritas Indonesia. Permasalahan yang diangkat, yaitu 1) bagaimana pola rekrutmen politik yang diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada tahapan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019? dan 2) seberapa besar hasil pola rekrutmen politik yang diterapkan Partai Solidaritas Indonesia terhadap hasil pemungutan suara pada Dapil Jawa Barat I? Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe eksplanatori dengan data primer dan sekunder. Penentuan informan melalui teknik *purposive sampling*, pengumpulan data melalui wawancara, pustaka, dan dokumentasi. Instrumen utama penelitian adalah penulis sendiri, unit analisis berupa proses rekrutmen politik pada tahapan pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2019 yang dilakukan oleh PSI dan teknik analisis data melalui reduksi data, sajian data, analisis verifikasi, dan penarikan kesimpulan, serta teknik validasi menggunakan teknik triangulasi. Temuan penelitian ini adalah pola rekrutmen politik yang diterapkan oleh PSI, meliputi, sifat pola rekrutmen dilaksanakan PSI menggunakan sifat pola rekrutmen terbuka, kecenderungan pola rekrutmen *civil service reform*, dan metode pola rekrutmen berupa metode ilmiah. Pola rekrutmen politik yang diterapkan PSI berakibat pada hasil pemungutan suara pada Dapil Jawa Barat I.

Kata kunci: Anggota, Pemilu, Pencalonan, Politik, Rekrutmen

ABSTRACT

Political parties in elections are one of the attributes of a modern democracy, one of which is the Indonesian Solidarity Party. The issues raised were 1) what was the political recruitment pattern implemented by the Indonesian Solidarity Party at the stage of candidacy for legislative members for the 2019 Election? and 2) how big the results of the political recruitment pattern applied by the Indonesian Solidarity Party to the voting results in the West Java I Electoral District? The research design used is a qualitative research method with explanatory type with primary and secondary data. Determination of informants through purposive sampling technique, data collection through interviews, literature, and documentation. The main research instrument is the author himself, the unit of analysis in the form of a political recruitment process at the legislative candidate nomination stage in the 2019 Election conducted by PSI and data analysis techniques through data reduction, data presentation, verification analysis, and drawing conclusions, and validation techniques using triangulation techniques. The findings of this study are the pattern of political recruitment implemented by PSI, including, the nature of the recruitment pattern carried out by PSI using the nature of open recruitment patterns, the tendency of civil service reform recruitment patterns, and the method of recruitment patterns in the form of scientific methods. The political recruitment pattern applied by PSI resulted in voting results in the West Java Electoral District I.

Keywords: Election, Members, Nomination, Politics, Recruitment



PENDAHULUAN

Salah satu partai politik baru yang lolos verifikasi Pemilu 2019, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI sebagai sebuah partai politik, yang dideklarasikan pada 16 November 2014, dengan mengangkat tema kepemudaan dan memiliki cita-cita untuk membawa arus perpolitikan Indonesia menjadi lebih baik, karena Partai Solidaritas Indonesia tidak mau tersandera oleh kepentingan politik lama melainkan untuk menggalang gerakan politik yang dilandasi oleh rasa solidaritas untuk kemanusiaan tanpa beban sejarah dan menghapus stigma negatif dari masyarakat kepada partai politik. Sejalan dengan uraian tersebut, partai politik memiliki definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut Undang-Undang Partai Politik), yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Abdilla Fauzi Achmad dalam buku Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik menyebutkan bahwa fungsi utama partai politik adalah sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintahan, secara legal (memiliki kekuatan hukum) mempunyai hak beraktivitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik, serta menjalankan fungsi Sosialisasi Politik, Komunikasi Politik, Pembentukan Kader Politik, dan Pengendali Konflik di masyarakat (Achmad, 2012:375).

Sebagai partai politik yang baru lahir, PSI sudah tentu masih memiliki anggota yang relatif sedikit. Selain berfungsi untuk lolos syarat verifikasi partai politik, anggota menjadi faktor utama setiap organisasi dan merupakan sumber-sumber kaderisasi yang melahirkan calon-calon pemimpin partai politik yang kemudian akan duduk dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Maka sebagai partai yang baru lahir tentunya harus melakukan pengkaderan dengan merekrut masyarakat yang ingin aktif dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia.

Platform partai merupakan sebuah rumusan ideologi partai ke dalam hal-hal yang konkrit dan riil serta berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan negara. Setidaknya ada dua sasaran yang dijadikan skala prioritas dalam menyusun platform. Pertama, sebagai instrument komunikasi kepada konstituen tentang sesuatu yang diperjuangkan partai. Selain mencerminkan identitas partai, *platform* juga menjadi panduan arah partai saat memperoleh akses terhadap kekuasaan. Dalam hal ini, platform dapat dipandang sebagai sebuah proposal yang ditawarkan partai kepada konstituen secara khusus dan masyarakat pemilih pada umumnya. Kedua, platform adalah cara pandang partai tentang bagaimana seharusnya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai bidang yang akan dikelola, sehingga dapat diartikan bahwa Platform merupakan turunan dari ideologi partai, yang memuat nilai, harapan, dan benchmark normatif partai. Dengan demikian, bagi anggota partai, *platform* merupakan acuan sikap dan tindakan dalam kehidupan politik mereka sehari-hari. Sehingga, sebuah partai politik dituntut untuk mengedepankan sebuah metode perekrutan yang dapat dipahami bagi setiap bakal calon pendaftar.

Metode manajemen partai yang berlaku bagi Partai Solidaritas Indonesia secara konsisten memisahkan antara dua hal yang telah menjadi batu sandungan bagi setiap pengurus partai politik yakni pemisahan antara mengurus kepartaian dan mengurus perpolitikan. Kehadiran Partai Solidaritas Indonesia diupayakan oleh para penggagas agar ada pemisahan struktur politik dan struktur administrasi, dengan begitu tidak akan timbul *overlapping* (tumpang tindih) diantara perpolitikan dengan administratif dalam menjalankan roda kepartaian, sehingga tidak akan terjadi seorang politisi yang mengurus administrasi partai politik, dan kader muda yang mengurus administrasi organisasi partai kearah organisasi modern, profesional, bersih dan transparan yang sejalan dengan Miriam Budiardjo dalam A. Rahman H. I (2007:103-104) bahwa rekrutmen politik merupakan bagian

dari fungsi partai untuk mempersiapkan kepemimpinan internal maupun nasional karena setiap partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas untuk dapat mengembangkan partainya. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Biasanya cara partai melakukan tahapan-tahapan dari rekrutmen politik mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya. Czudnowski dalam Putra (2007:103) mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Sedangkan menurut Hasibuan (2006: 52), cara rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode, yaitu metode ilmiah dan metode non ilmiah. Adapun pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya menurut Romli (2005:93) yaitu partisan, *compartmentalization*, *immediate survival*, dan *civil service reform*.

Penulis mengutip pendapat Carl J. Friedrich dalam buku Budiarjo (2004:161) bahwa partai politik sebagai sebuah organisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Sehingga penulis berpendapat bahwa partai politik tidak hanya sekedar sekumpulan orang yang terorganisir, namun setiap orang didalam partai politik memiliki tugas dan fungsi, ideologi-ideologi, program-program, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk menguasai dan merebut kekuasaan politik serta bekerja untuk kesinambungan partainya.

Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Huntington bahwa prosedur utama dalam demokrasi adalah pemilihan secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin (Huntington, 1995:4) sehingga proses penetapan daftar calon harus mengedepankan kapabilitas para calon anggota legislative bukan sekedar senioritas ataupun tergantung pada mahar dari setiap individual kepada pengurus parpol pengusungnya. Oleh karena itu, pemisahan anggota partai politik dan pengurus partai politik berfungsi agar konsentrasi partai politik dalam pencapaian visi dan misi partai politik terutama pada saat penetapan daftar calon yang tidak didominasi oleh pengurus partai. Kemudian pemisahan kepengurusan tersebut menjadi alasan Partai Solidaritas Indonesia untuk menerapkan proses rekrutmen yang melahirkan kader professional ataupun pengurus partai yang mampu membawa organisasi partai kearah yang lebih baik dari partai politik lainnya

Selain itu, proses rekrutmen politik juga berkorelasi dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam suatu Pemilu yang menganut paham metode proporsional terbuka yang mengedepankan kontestasi kepada calon anggota legislatif bukan sekedar antar partai politik saja. Metode proporsional terbuka nantinya akan membuktikan bahwa secara moral setiap anggota legislatif yang terpilih akan bertanggung jawab kepada para konstituennya, dan partai politik hanya sebagai sebuah kendaraan yang menjamin kesinambungan kehidupan politik pasca Pemilu. Dengan demikian peningkatan partisipasi masyarakat ditentukan oleh kualitas para kandidat yang ditetapkan dalam daftar calon tetap.

Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia dianggap kurang berhasil, karena tidak mencapai batas *Parliamentary Threshold* sebesar 4 % dari total suara sah se-Indonesia yang tersebar di 80 Daerah Pemilihan, yaitu sebesar 2.598.449 suara (1,89 %).

Untuk mendalami kajian penelitian yang lebih terarah dan terfokus, maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana pola rekrutmen politik yang diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada tahapan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019? dan bagaimana akibat dari pola rekrutmen politik yang diterapkan Partai Solidaritas Indonesia terhadap hasil pemungutan suara pada Dapil Jawa Barat I?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka penelitian ini bertujuan, yaitu memperoleh penjelasan secara rinci terkait pola rekrutmen politik yang diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada tahapan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019 dan mendapatkan sajian yang sistematis tentang pengaruh pola rekrutmen politik yang diterapkan Partai Solidaritas Indonesia terhadap hasil pemungutan suara pada Dapil Jawa Barat I.

Berdasarkan hasil penelitian Pratama dan Suryanef (2015) menunjukkan bahwa pertama, pola rekrutmen yang dilakukan PSI Barat terbuka secara formal namun dalam pelaksanaannya masih bersifat semi tertutup, seperti tidak konsistennya pelaksanaan prosedur rekrutmen yang telah ditetapkan. Kedua, faktor Faktor-faktor yang dipertimbangkan terhadap Caleg PSI adalah faktor latar belakang tidak cacat moral, motivasi, pengurus partai, serta anak-anak muda yang memiliki semangat anti korupsi dan anti intoleransi.

Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat aspek teoritis merupakan manfaat yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis yang memperkaya bagi pengembangan khazanah ilmu politik di Indonesia, khususnya berkaitan dengan studi demokrasi dan partai politik. Sedangkan manfaat praktis dilakukannya penelitian ini secara umum memiliki manfaat bagi pengambilan kebijakan dalam hal perumusan strategi dan kebijakan dalam penyusunan daftar calon yang akuntabel pada Pemilu di Indonesia. Adapun secara khusus, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan kepemiluan di Indonesia menjadi berkualitas dari segi peserta pemilu.

METODE

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian dengan metode kualitatif. Dalam konteks kajian penelitian ini, penulis menggali informasi dan menganalisis rekrutmen politik pada tahapan pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dengan menggunakan konsepsi kecenderungan pola rekrutmen (Lily Romli, 2005:93).

Dengan memilih beberapa informan yang dianggap mengetahui dengan pasti terkait rekrutmen politik pada tahapan pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia diwawancarai, maka jenis penelitian yang akan dilaksanakan bersifat studi kasus, maksudnya mengambil obyek penelitian berkaitan dengan rekrutmen politik pada tahapan pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2019 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat I yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Rekrutmen Politik yang Diterapkan Oleh Partai Solidaritas Indonesia Pada Tahapan Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2019

Setiap sistem politik menganut pola rekrutmen yang berbeda-beda. Menurut Czudnowski *dalam* Putra (2007:103) model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.

Pada tahapan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019, pola rekrutmen yang diterapkan oleh PSI adalah secara terbuka. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum PSI, yang menyatakan bahwa pola rekrutmen dilakukan secara terbuka, publik bisa mendaftar secara *online* dan *offline* (melalui kantor DPW dan DPD).

Di dalam cara rekrutmen calon legislatif, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Jawa Barat pasti memiliki aturan mengenai tata cara atau metodologi dalam melakukan rekrutmen politiknya. Metodologi tersebut dimungkinkan menjadi bagian yang tak terpisahkan sekaligus menjadi strategi DPP PSI dalam merekrut calon legislatifnya, dengan melalui mekanisme-mekanisme rekrutmen. Diawali dengan pembentukan tim rekrutmen Bacaleg yang dinamakan panitia seleksi independen DPP PSI.

Tim Pansel independen bakal calon legislatif dibentuk sesuai dengan SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan DPP PSI, dengan membentuk panitia seleksi independen di setiap tingkatan legislatif. DPP PSI bertanggung jawab untuk membentuk panitia seleksi independen untuk tahapan seleksi calon legislatif DPR RI, DPP PSI bertanggung jawab untuk membentuk panitia seleksi independen untuk tahapan seleksi calon legislatif DPRD Provinsi dan DPD PSI bertanggung jawab untuk membentuk panitia seleksi independen untuk tahapan seleksi calon legislatif DPRD Kabupaten/Kota.

Secara jelas berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan bahwa tim Pansel yang dibentuk telah melalui tahap seleksi secara ketat oleh internal PSI, tentunya mereka memiliki kemampuan yang telah teruji. PSI memiliki tiga tahapan pada seleksi Bacaleg yang terdiri

dari tahapan evaluasi administrasi, evaluasi kompetensi, dan evaluasi sosialisasi. Pada tahapan evaluasi administrasi dan dokumen, berkaitan dengan syarat-syarat minimal pendaftaran yang ditetapkan oleh KPU dan PSI, mengisi formulir pendaftaran dan membuat tulisan 1 (satu) halaman tentang “anti korupsi dan anti intoleransi”, evaluasi ini akan dilakukan oleh tim dari internal PSI.

Terakhir evaluasi sosialisasi yaitu mengukur kemampuan kandidat untuk berinteraksi dan meyakinkan masyarakat di daerah pemilihan dan para Bacaleg minimal memiliki 150 video dukungan. Evaluasi pada tahap ini akan dilakukan oleh tim dari internal partai. Mekanisme rekrutmen tersebut telah dijelaskan ke dalam TOR yang dimiliki panitia seleksi independen DPP PSI. Ketua Umum PSI, menyatakan bahwa TOR nya mengacu pada nilai-nilai PSI dan juga agenda perjuangan PSI khususnya berkaitan dengan anti korupsi dan anti intoleransi. Hal ini merupakan variabel yang digunakan oleh tim seleksi independent untuk melakukan penilaian terhadap calon legislatif. Sedangkan Sekretaris Jenderal PSI, menyatakan bahwa TOR mengacu pada DNA PSI anti intoleransi dan anti korupsi, ini menjadi elemen terpenting karena PSI melihat bahwa ini adalah masalah terbesar Indonesia, untuk itu calon legislatif yang dicari adalah yang memenuhi kedua kriteria tersebut. Selain itu, Ketua DPP PSI menyatakan bahwa rekrutmen calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, PSI melakukan rekrutmen secara terbuka. Artinya orang bisa mendaftar, siapapun boleh mendaftar yang penting sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU. Selama orang tersebut memenuhi persyaratan, dari segi pendidikan, masalah pidana dan sebagainya, maka kemudian pendaftaran diterima. Setelah pendaftaran diterima, maka kemudian PSI melakukan seleksi secara terbuka dengan mengundang panel tim seleksi dari pihak eksternal yang bersama-sama dengan pihak internal, kemudian para pendaftar untuk menjadi Caleg tersebut di *interview* secara terbuka

Dalam merekrut kader-kader, PSI mengutamakan DNA anti korupsi dan anti intoleransi, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Umum PSI yang menyatakan PSI mengutamakan DNA anti korupsi dan anti intoleransi dalam merekrut kader. Semua kader yang bergabung harus setuju dan mempraktekkan DNA tersebut.

Terkait tahapan rekrutmen yang telah dilakukan DPP PSI untuk Dapil Jawa Barat I, bahwa pada mekanisme rekrutmennya sudah dilakukan secara jelas, dimana dari proses awal pendaftaran sampai dengan proses penilaian. Selesaiannya tahap kompetensi ini para Bacaleg akan dinilai sesuai dengan kriteria pokok yang ditetapkan untuk menilai calon mana yang berhak lolos, guna mendapatkan calon anggota legislatif yang benar-benar menguasai visi misi masing-masing, serta sejalan dengan program kemenangan partai. Selanjutnya untuk memutuskan dan menetapkan calon legislatif berada pada rapat harian partai, yang mekanisme pengambilan keputusannya diambil dengan cara musyawarah dan tetap merujuk kepada undang-undang yang berlaku.

Keputusan DPP akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kerja (SK) DPP PSI yang selanjutnya disampaikan kepada KPUD Provinsi. Penetapan calon anggota legislatif terpilih sudah berdasarkan pada pertimbangan kebijakan partai dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah dirapatkan sebelumnya.

Pola rekrutmen yang diterapkan oleh PSI tujuan utamanya adalah mencari calon legislatif yang sesuai dengan DNA PSI anti korupsi dan anti intoleransi dan berani membawa perubahan, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Umum PSI, yang menyatakan tujuan apa yang hendak dicapai oleh PSI dalam penjurangan bakal calon legislatif adalah mencari calon legislatif yang sesuai dengan DNA PSI anti korupsi dan anti intoleransi dan berani membawa perubahan pada saat menjadi anggota legislatif.

Kecenderungan Pola Rekrutmen Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2019

Suatu kriteria menjadi hal yang tak dapat dipisahkan bagi partai politik demi terciptanya individu-individu yang berkualitas untuk ditempatkan pada jabatan politik ataupun organisasi. Kriteria dianggap menjadi suatu kewajiban demi mendapatkan individu yang terbaik. Pada sebuah proses rekrutmen biasanya partai politik memiliki kecenderungan yang berbeda

dalam melakukan rekrutmennya, kecenderungan tersebut terkadang mengacu pada hasil dan proses yang ingin dicapai partai politik tersebut.

Membahas pola kecenderungan rekrutmen politik, ada beberapa tipe kecenderungan rekrutmen politik, menurut (Romli, 2005:93) diantaranya tipe *partisan*, *compartmentalization*, *immediate survival*, dan *civil service reform*. Seperti halnya DPP PSI, kecenderungan rekrutmen yang digunakan DPP PSI bisa dikatakan mencakup keempatnya, dimana secara garis besar dapat dikatakan lebih mengedepankan loyalitas, pendidikan, pengalaman organisasi, adanya otoritas pemimpin partai, dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota calon legislatif.

Kecenderungan yang lebih dominan digunakan DPP PSI dalam merekrut calon legislatifnya yaitu kecenderungan *civil service reform*, dimana untuk kecenderungan ini menggabungkan dua tipe kecenderungan antara tipe *partisan* dan tipe *compartmentalization*. Kecenderungan *civil service reform* lebih menjurus kedua-duanya yaitu loyalitas dan kemampuan, dimana sangat mempengaruhi kinerjanya di DPRD dalam membawa misi kepartaiannya.

Partisan

Tipe kecenderungan partisan merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi, terhadap partai hingga bisa direkrut untuk jabatan strategis. Tipe ini lebih mengedepan kader-kader partai yang bisa direkrut untuk menjadi calon legislatif. Artinya pada kecenderungan ini, indikator yang dilihat adalah dari sisi loyalitas dan pendukung terutama yang berkaitan dengan kader-kader partai. Pada tipe kecenderungan ini menurut penulis semua partai hampir dipastikan menggunakan tipe *partisan*. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ketua DPP PSI, yang menyebutkan PSI merupakan partai baru, dimana untuk melihat loyalitas maupun elektabilitas kader-kader DPP PSI belum sepenuhnya kelihatan, tetapi tidak dipungkiri DPP sama halnya dengan partai-partai yang lain, dimana pastinya DPP PSI melihat dari segi loyalitas nya, dan PSI sendiri sebagai partai yang baru, dalam perekrutan akan menampung anak-anak muda yang mempunyai kemampuan untuk gabung bersama PSI, seperti tujuan dari PSI itu sendiri yang menjunjung Anti Korupsi dan Anti Toleransi. Dipertegas lagi oleh Sekretaris Jenderal PSI, yang mengatakan fokus pada DNA anti intoleransi dan anti korupsi serta membawa kebaruan (dalam artian tidak terlibat dengan praktek politik lama yang kotor seperti korupsi). PSI tidak mencalonkan calon anggota legislative yang pernah terjerat kasus korupsi.

Pernyataan tersebut memperkuat bahwasanya tipe *partisan* ini memang cenderung digunakan oleh DPP PSI dalam melakukan rekrutmen Caleg. Dengan salah satu titik ukur kelayakatan, diharapkan dapat memperkuat penyampaian aspirasi dari pendukung partai dan menjalankan visi misi partai.

Compartmentalization

Partai politik di negara penganut sistem demokrasi seperti di Indonesia akan memberikan kesempatan besar bagi warga negaranya untuk berpartisipasi menjadi anggota partai politik dan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkompetisi agar dapat terpilih menjadi orang yang dicalonkan sebagai pemimpin jabatan politik. Bagi warga negara yang mempunyai kemampuan yang menonjol, kemungkinan dirinya dapat terpilih sebagai calon legislatif ataupun pemimpin lebih besar.

Kemampuan yang menonjol yang dimaksud tentu saja tidak hanya berbicara segi kualitas semata. Tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi juga menjadi pertimbangan partai politik dalam memilih dan menetapkan calon legislatifnya. Tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi berkaitan erat dengan kemampuan wawasan seorang individu dalam menghadapi suatu masalah dan perilaku organisasi. Oleh karena itulah partai politik biasanya juga menggunakan tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi dalam merekrut calon legislatifnya.

Romli (2005:93) mengemukakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi ataupun kegiatan sosial politik seseorang (ketokohan) seperti contohnya aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang digunakan

oleh partai politik dapat disebut kecenderungan tipe *compartmentalization*. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, tipe kecenderungan *compartmentalization* ini juga digunakan oleh DPP PSI dalam menentukan calon legislatifnya.

Tipe kecenderungan *compartmentalization* ini sebenarnya hanya menjadi nilai tambah saja bagi kader yang akan dicalonkan jadi anggota legislatif. Tipe ini memang menjadi poin pertimbangan bagi DPP PSI dalam menentukan calon anggota legislatif, namun ini hanya menjadi penunjang kapasitas kader ketika nantinya terpilih menjadi anggota dewan. Terkait hal tersebut Ketua DPP PSI mengatakan bahwa untuk pendidikan dan pengalaman organisasi PSI tidak terlalu mementingkan hal tersebut ke dalam indikator penilaian, dalam artian bukan tidak mementingkan sama sekali, hanya saja pendidikan dan pengalaman organisasi hanya sebagai penunjang untuk para Caleg di hadapan masyarakat, yang terpenting mereka dapat bekerja secara profesionalitas di bidangnya masing-masing, dan mampu mengisi komisi-komisi dengan profesional nantinya. Dipertegas lagi oleh Sekretaris Jenderal PSI, yang mengatakan PSI terbuka untuk siapa saja, dari golongan apa saja baik itu aktivis atau bukan, serta pendidikannya SMA, sarjana atau tidak, PSI tidak terlalu mementingkan hal tersebut, asalkan Bacaleg yang mendaftar bisa komitmen dalam menjaga kesesuaian visi misi Bacaleg dengan tujuan dari PSI.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa DPP PSI memberikan perhatian terhadap tingkat pendidikan dan pengalaman organisasinya. Namun PSI sendiri tidak memfokuskan hal tersebut, ini hanya menjadi penunjang kapasitas seorang calon ketika nantinya terpilih menjadi anggota dewan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diperoleh, salah satu titik ukur tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi. Bahwa dari DCT Dapil Jawa Barat 1 menunjukkan memang benar DPP PSI tidak terlalu memfokuskan tingkat pendidikan dan hanya dijadikan sebagai penunjang kapasitas kader saja nantinya, tetapi DPP PSI lebih menekankan Caleg yang memiliki kemampuan yang mumpuni.

Immediate Survival

Tipe kecenderungan *immediate survival* merupakan proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pimpinan partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut, yang artinya pada rekrutmennya dapat dikatakan wewenang pimpinan mempunyai porsi yang sangat besar. Pada porsi yang sangat besar itu sendiri tanpa memperhatikan profil dan kompetensi seorang calon legislatif. Hanya berdasarkan perkiraan pimpinan partai saja terkait siapa saja yang akan diusung menjadi calon legislatif.

Secara khusus memang jelas tidak terlihat bahwa adanya sentralisasi kebijakan ketua umum dalam melakukan rekrutmen politik. Memang awalnya Juri Independen dari berbagai profesi ini yang menyeleksi Bacaleg, tetapi jikapun ada kewenangan tersebut terkait pertimbangan-pertimbangan khusus yang mengacu pada kriteria. Kemudian berkaitan transaksional politik pada rekrutmen DPP PSI, Sekretaris Jenderal PSI, menegaskan bahwa dari awal pendaftar sampai dengan akhir penentuan calon legislatif, tidak ada transaksional apapun yang dilakukan baik itu dari Bacaleg nya atau dari pengurusnya. Kalau pun ada itu biaya masing-masing individu untuk membuat surat persyaratan dari PSI, seperti membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan terhadap internal partai dan salah satu calon anggota legislatif dari DPP PSI, tidak terlihat bahwa adanya sentralisasi kebijakan ketua umum dalam melakukan rekrutmen politik. Namun pada kenyataannya jika dilihat dari DCT PSI Dapil Jawa Barat 1, terlihat jelas terdapat peran otoritas pimpinan partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut.

Terlihat jelas bahwa DPP PSI dalam menjalankan proses penjurangan caleg, pimpinan DPP PSI berhak menunjuk langsung siapa kader yang akan ditempatkan menjadi caleg. Terlepas pertimbangan apapun itu dalam menentukan caleg tersebut. Yang jelas pimpinan partai mempunyai hak untuk menentukan caleg yang akan diberikan amanah.

Civil Service Reform

Indikator pada tipe kecenderungan *Civil Service Reform* merupakan proses rekrutmen dengan salah satu titik ukur berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi atau penting. Artinya untuk tipe *Civil Service Reform* jika kita lihat bahwa kecenderungan ini menggabungkan dua tipe antara tipe partisan dan tipe *compartmentalization*, dimana tipe kecenderungan ini lebih menjurus kedua-duanya yaitu loyalitas dan kemampuan seorang calon anggota legislatif. Dengan kata lain DPP PSI menggunakan tipe kecenderungan tersebut.

Berkaitan dengan keterampilan dan loyalitas individu yang dijadikan pertimbangan dalam proses rekrutmen untuk calon legislatif yang akan diusung oleh DPP PSI pada Pemilu nantinya. Memiliki kader yang kemampuan operasionalnya mumpuni terutama di bidang politik adalah hal yang diidamkan oleh partai politik untuk mewakili partai di DPRD termasuk DPP PSI. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap internal partai, didapatkan kesimpulan bahwa DPP PSI secara khusus juga menggunakan kecenderungan *Civil Service Reform* dalam menetapkan calon legislatifnya, dimana lebih mengedepankan kemampuan dan loyalitas, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Secara garis besar pola kecenderungan yang dimiliki DPP PSI dalam memilih dan menetapkan calon anggota legislatif, faktor yang paling dominan dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif adalah faktor loyalitas dan kemampuan, dimana seorang calon anggota legislatif itu pada umumnya mempunyai basis operasional yang mumpuni, sehingga diharapkan dapat menyelesaikan dengan cepat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada persoalan mengenai bagaimana pola rekrutmen.

Metode Pola Rekrutmen Pencalonan Anggota Legislatif Pemilu 2019

Partai politik memiliki pola-pola tertentu dalam menentukan calon legislatif yang akan diusung. Pada pola-pola tersebut, biasanya terdapat metode dalam rekrutmen yang dilakukan. Hasibuan (2006:52) mengemukakan, cara rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode yakni metode ilmiah dan metode non ilmiah.

Teori yang dikemukakan oleh Hasibuan ini menekankan pada titik indikator ada tidaknya metodologi yang dijadikan oleh partai politik dalam melakukan rekrutmen politik. Pada hal ini peneliti melihat metodenya dari segi kriteria dan mekanisme yang digunakan DPP PSI, yang didasarkan data dan fakta di lapangan.

Berkaitan dengan metode rekrutmen, DPP PSI pastinya memiliki kriteria serta mekanisme yang digunakan, bagi calon legislatif yang akan diusung. Dalam hal ini metode yang digunakan oleh DPP PSI menggunakan metode ilmiah, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan rekrutmen DPP PSI didasarkan standar-standar ilmiah dan perhitungan analisis yang matang, yang didasarkan oleh kriteria-kriteria yang diinginkan PSI.

Kriteria Rekrutmen Calon Legislatif Dapil Jawa Barat I

Penentuan kriteria dan mekanisme pada proses rekrutmen merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dan dianggap penting, dimana melalui kriteria-kriteria yang ditentukan dapat mengetahui caleg seperti apa yang diinginkan, serta dapat mencerminkan strategi seperti apa yang diinginkan oleh partai politik tersebut dalam melakukan rekrutmen politiknya, dengan melalui mekanisme-mekanisme rekrutmen.

Penentuan kriteria diharapkan dapat memunculkan calon-calon yang sesuai harapan dalam fungsi rekrutmen pada partai politik. Kriteria biasanya menjadi bagian yang tak terpisahkan baik dalam kontestasi jabatan politik ataupun regenerasi kepemimpinan organisasi. AD/ART PSI serta syarat-syarat dari undang-undang secara umum dan khusus dari partai merupakan pedoman yang akan dijadikan sebagai bahan acuan, dan diterjemahkan kembali ke dalam TOR (*Term Of Reference*) sebagai pedoman kriteria penilaian.

Penilaian kriteria Bacaleg akan dilakukan pada saat seleksi kompetensi, dimana panitia seleksi independen DPP PSI akan melakukan sesi wawancara untuk menguji kapabilitas dan profesionalitas kandidat yang lolos tahapan evaluasi dokumen. Wawancara

terhadap kandidat ditujukan untuk mengevaluasi 6 (enam) indikator penilaian yaitu 1) Nilai. Sikap inklusif dan toleran (memandang positif perbedaan yang ada), komitmen terhadap pemberantasan korupsi, komitmen terhadap 4 pilar kebangsaan. 2) Visi. Memiliki visi yang jelas untuk berkontribusi membangun bangsa melalui parlemen, kemampuan meyakinkan orang lain tentang visi yang dimilikinya, kemampuan melihat trend dan perubahan Indonesia ke depannya dalam kerangka strategis. 3) Profesionalitas. Komitmen terhadap pencapaian hasil akhir yang berkualitas, memiliki target pencapaian yang jelas, menetapkan standar yang tinggi untuk setiap pekerjaan. 4) Kreativitas. Memiliki ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, menyukai pendekatan baru dalam melakukan sesuatu, kemampuan mengakomodasi ide-ide dari orang lain. 5) Komunikasi. Kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan jelas dan terstruktur, kemampuan mendengar dan berdialog dengan orang lain, dapat berdiskusi secara konstruktif. 6) Agen perubahan. Inisiatif untuk melakukan perubahan, menjadi role model bagi orang-orang di sekitarnya, menggerakkan orang lain untuk terlibat gerakan perubahan.

Selesaiannya dari beberapa pertimbangan kriteria-kriteria penilaian tersebut, masing-masing panitia seleksi Independen akan mengisi formulir hasil penilaian dan akan dilakukan perhitungan nilai kandidat bersangkutan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan di dalam TOR yang dimiliki juri independen. Seperti yang terdapat pada lampiran formulir penilaian berikut ini:

Tabel 1.1.
Rumus Pembobotan Nilai

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Nilai	Nilai Setelah
1.	Nilai	25%		
2.	Visi	15%		
3.	Profesionalitas	15%		
4.	Kreativitas	15%		
5.	Komunikasi	15%		
6.	Agen Perubahan	15%		
Total Nilai Setelah Pembobotan				

(Sumber: TOR Panitia Seleksi Independen)

Data yang ditunjukkan di atas sesuai dengan pernyataan Ketua DPP PSI, yang mengatakan PSI mengkategorikan bakal calon legislatif dalam 3 (tiga) kategori yaitu lulus, lulus bersyarat, dan tidak lulus. Nilai akhir adalah nilai rata-rata dari 3 (tiga) orang juri dimana untuk dinyatakan lolos sempurna dia harus menilainya 3,75. Kalau belum 3,75 itu belum lolos sempurna. Orang-orang yang lolos bersyarat artinya terdapat sejumlah perbaikan yang harus mereka lakukan. Bacaleg yang lolos bersyarat, akan diberi sejumlah kelas pelatihan, setelah itu PSI akan membuat ujian kepada Bacaleg yang lulus bersyarat dan masih belum tentu untuk bisa dikatakan lulus, keputusan terdapat pada juri independen. Dipertegas lagi oleh Sekretaris Jenderal PSI, yang mengatakan berdasarkan kriteria penilaian yang digunakan PSI dalam merekrut Caleg nya, PSI bertujuan akan mencari calon wakil rakyat yang nantinya akan membuat regulasi yang berdampak bagi masyarakat dan membangun nilai solidaritas antar masyarakat, demi terwujudnya "Anti Korupsi dan Anti Intoleransi".

Berdasarkan penjelasan di atas yang didapatkan melalui wawancara dengan internal partai dan salah satu calon legislatif, bahwa penilaian kriteria dilakukan pada saat seleksi kompetensi yang dilakukan secara wawancara terhadap Bacaleg yang ditujukan untuk mengevaluasi 6 (enam) indikator kriteria penilaian yang digunakan PSI, serta kriteria-kriteria tersebut wajib diketahui oleh para bakal calon legislatif.

Selesaiannya tahapan evaluasi kompetensi, panitia seleksi independen dari DPP PSI akan melakukan penilaian melalui tata cara penghitungan seleksi. Bacaleg yang memenuhi persyaratan dan nilainya diatas rata-rata minimum akan dinyatakan lolos dan bisa masuk ke evaluasi sosialisasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PSI, yang mengatakan Bacaleg yang memenuhi persyaratan nilai rata-rata minimum akan dinyatakan lolos tahapan evaluasi kompetensi. PSI akan mengeluarkan keputusan Bacaleg yang lolos seleksi pada tahapan kompetensi. Hasil dari keputusan tersebut akan di

informasikan kepada Bacaleg yang lolos dan tidak lolos, melalui Email dan SMS (*Short Message Service*). Bacaleg yang lolos seleksi tahapan evaluasi kompetensi akan diundang untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu evaluasi sosialisasi.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan, ditarik kesimpulan bahwa Metode pola rekrutmen calon legislatif yang digunakan PSI menggunakan metode ilmiah karena dalam pelaksanaan rekrutmen, PSI didasarkan standar-standar ilmiah dan perhitungan analisis yang matang, seperti terdapat form penilaian terhadap kriteria-kriteria calon yang diinginkan partai, serta dinilai langsung oleh tim Pansel yang dipercayai untuk menyeleksi calon-calon anggota legislatif yang mendaftar.

Hasil Pola Rekrutmen Politik yang Diterapkan Partai Solidaritas Indonesia Terhadap Hasil Pemungutan Suara Pada Dapil Jawa Barat I

Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas Negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum yang di dalamnya terjadi kompetisi antar partai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercaya (Miriam Budiharjo, 2000: 163-164).

Di sisi lain partai politik dan pemilihan umum merupakan tempat yang paling tepat untuk proses rekrutmen politik dalam rangka mengorganisir kekuasaan secara demokratis. Rekrutmen merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi dan seleksi para kandidat serta membangun legitimasi dan relasi antara partai dengan masyarakat sipil.

Apapun sistemnya rekrutmen dari partai politik tidak akan lepas dari dua sisi proses, yaitu: menyusun kriteria yang akan menjadi kualifikasi untuk melakukan rekrutmen dan bagaimana mekanisme rekrutmen yang akan dilakukan. Kriteria atau kualifikasi yang dapat ditentukan untuk menentukan rekrutmen calon anggota legislatif adalah standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat dicalonkan. Kriteria atau kualifikasi disusun berbentuk aturan atau persyaratan. Berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif, setidaknya ada dua kualifikasi yang seharusnya dapat dipenuhi, yaitu kualifikasi yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang dan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik. Kualifikasi yang ditetapkan oleh negara biasanya bersifat umum, longgar dan berkaitan dengan permasalahan ideologi kebangsaan. Sedangkan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik adalah menetapkan sejumlah persyaratan lain. Persyaratan tersebut selain merujuk pada ideologi partai, juga harus berkorelasi dengan pelaksanaan fungsi lembaga legislatif kedepan.

Sebagai sebuah partai yang baru, PSI belum memiliki sistem kaderisasi yang terstruktur dan sistematis. Hal ini terlihat dari proses pencalonan anggota legislatif di DPP PSI, yang seringkali seorang bakal calon tiba-tiba menduduki nomor urut teratas. Padahal yang bersangkutan anggota baru serta ada beberapa bakal calon anggota legislatif yang diusung oleh partai bukan merupakan kader dari partai sendiri.

Sistem kaderisasi yang dilakukan PSI tidak mampu dilaksanakan dengan baik. Padahal kaderisasi ini bukan proses yang instan tapi sebuah proses panjang. Fenomena kemunculannya kader instan dan calon anggota legislatif populer ini boleh jadi merupakan salah satu praktek kegagalan PSI dalam melakukan kaderisasi dan seleksi kepemimpinan (perekrutan bakal calon anggota legislatif). Inilah kenyataan partai politik yang mengejar ambisi dan suara dengan mengandalkan pada faktor ketokohan dan popularitas. Munculnya figur-figur tersebut semakin menjadikan wajah wakil rakyat jauh dari kualitas yang diharapkan untuk membangun sistem demokrasi yang berpihak pada masyarakat. Popularitas hanya dijadikan sebagai alat mendongkrak perolehan suara, sedangkan kompetisi, rekam jejak dan integritas seringkali menjadi pertimbangan terakhir dalam kriteria penjurian bakal calon anggota legislatif.

Rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPP PSI sebenarnya telah dilaksanakan secara demokratis. Hal ini dapat dilihat dari adanya proses keterbukaan kepada publik yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam merebutkan posisi calon anggota legislatif dan pengumuman



dibukanya pendaftaran melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik dan surat pemberitahuan kepada seluruh kader di tingkat atas sampai paling bawah.

Sementara pada rekrutmen calon anggota legislatif di atas partai ini juga tidak melihat faktor perbedaan diantara laki-laki dan perempuan, semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak politiknya. Banyaknya bakal calon anggota legislatif berasal dari kaum perempuan memberikan sumbangsih tersendiri bagi partai ini. Disinilah peran PSI dalam mewujudkan keterwakilan kaum perempuan di parlemen sesuai dengan amanat undang-undang.

Pada Pemilu legislatif 2019, berdasarkan hasil rekapitulasi ditetapkan KPU melalui Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hasil pemungutan suara PSI pada Dapil Jawa Barat I sebanyak 65.264 suara. Jumlah perolehan suara tersebut diperoleh dari calon anggota legislatif Dapil Jawa Barat I, dengan perincian sebagai berikut : 1. Giring Ganesha Djumaryo : 47.069 suara. 2. Lestari Cinta Zanidya : 3.342 suara. 3. Donny Adi Wiguna : 5.448 suara. 4. Ariyo Bimmo : 2.619 suara. 5. Theresia Simon : 3.191 suara. 6. Richardius Haryo Kuncoro : 2.700 suara. 7. Yeni Rosewati : 895 suara.

Sedangkan secara nasional, PSI mendapatkan urutan ke-12 dari 17 parpol dengan perolehan suara sebesar 2.650.361 juta atau 1,89 persen. Hasil perhitungan suara tersebut, menyebabkan PSI tidak lolos ambang batas parlemen sebesar empat persen.

Berdasarkan hasil pemungutan suara PSI pada Dapil Jawa Barat I, dapat dikaji sekilas, bahwa sampai dengan saat ini proses rekrutmen partai politik belum berjalan secara terbuka, transparan dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak objektif. Proses penyiapan kader juga terkesan tidak sistematis dan tidak berkesinambungan. Partai politik dalam membina kadernya lebih instens hanya pada saat menjelang adanya event-event politik seperti kongres partai, pemilihan umum dan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pada pemilihan umum tahun 2019, masyarakat tetap disuguhkan oleh pola rekrutmen partai politik yang hanya bertujuan untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum, tanpa memperhatikan kompetensi orang yang dicalonkan jadi anggota legislatif. Sehingga banyak muncul caleg secara instan. Hal paling sering terlihat adalah ramainya artis masuk partai politik dan langsung menjadi calon legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat. Selain pola rekrutmen artis, salah satu pola lain adalah berkembangnya sistem dinasti politik. Dimana orang-orang yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif adalah keluarga-keluarga dekat petinggi-petinggi partai politik.

Sesuai dengan permasalahan di atas bahwa upaya yang dilakukan agar perwakilan yang terpilih dari hasil pemilihan umum adalah orang-orang yang kompeten dan menjadi cerminan dari kebutuhan masyarakat serta bebas dari praktek korupsi adalah dengan langkah awal dari partai politik yaitu dengan memperkuat fungsi rekrutmen partai politik agar orang-orang yang dicalonkan oleh partai politik adalah betul-betul orang yang kompeten dan berdedikasi tinggi serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai politik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang rekrutmen politik pada tahapan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019 pada Partai Solidaritas Indonesia Dapil Jawa Barat I, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Pola rekrutmen politik yang diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada tahapan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019, meliputi : a) Sifat pola rekrutmen. Sifat pola rekrutmen calon legislatif yang dilaksanakan PSI menggunakan sifat pola rekrutmen terbuka pada perencanaan atau pengumuman, persiapan, prosedur dan syarat rekrutmen, dalam merekrut calon legislatif dari eksternal partai untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, dan juga partai memberikan sosialisasi serta pembekalan terhadap calon legislatif berupa pemahaman tentang visi dan misi serta strategi pemenangan partai kepada para calon legislatif Pemilu 2019. Sedangkan proses rekrutmen yang digunakan PSI bersifat tertutup, dikarenakan

dalam merekrut calon legislatif hanya dengan cara ditunjuk dan dihubungi langsung oleh partai untuk maju sebagai calon legislatif. Proses rekrutmen yang telah dilakukan partai ini masih bersifat tertutup, dikarenakan proses rekrutmen calon legislatif yang dilakukan belum memenuhi kriteria serta standar dari rekrutmen terbuka, dimana setiap partai harus mengadakan konvensi di internal partai terlebih dahulu untuk mempromosikan visi dan misi kepada anggota partai serta rencana yang akan dilakukan nantinya, sebelum memilih calon legislatif yang akan maju mewakili partai. b) Kecenderungan pola rekrutmen. Kecenderungan yang lebih dominan digunakan PSI dalam merekrut calon legislatifnya adalah kecenderungan *civil service reform* yaitu loyalitas dan kemampuan, dimana untuk kecenderungan ini menggabungkan dua tipe kecenderungan antara tipe *partisan* dan tipe *compartmentalization*. Kecenderungan *civil service reform* lebih menjurus kedua-duanya, dimana PSI lebih menekankan nilai yaitu memandang positif perbedaan yang ada serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi. c) Metode pola rekrutmen. Metode pola rekrutmen calon legislatif yang digunakan PSI menggunakan metode ilmiah karena dalam pelaksanaan rekrutmen, PSI didasarkan standar-standar ilmiah dan perhitungan analisis yang matang, seperti terdapat *form* penilaian terhadap kriteria-kriteria calon yang diinginkan partai, serta dinilai langsung oleh tim Pansel yang dipercayai untuk menyeleksi calon-calon anggota legislatif yang mendaftar. 2) Hasil pola rekrutmen politik yang diterapkan Partai Solidaritas Indonesia terhadap hasil pemungutan suara pada Dapil Jawa Barat I dapat dilihat dari hasil pemungutan suara pada Dapil Jawa Barat I. Berdasarkan hasil pemungutan suara PSI pada Dapil Jawa Barat I sebanyak 65.264 suara, sedangkan secara nasional, PSI mendapatkan urutan ke-12 dari 17 parpol dengan perolehan suara sebesar 2.650.361 juta atau 1,89 persen. Hasil perhitungan suara tersebut, menyebabkan PSI tidak lolos ambang batas parlemen sebesar empat persen. Tidak lolosnya PSI dalam kursi parlemen, menggambarkan bahwa pola rekrutmen politik yang diterapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada tahapan pencalonan anggota legislatif Pemilu 2019 dapat dikatakan belum optimal.

Secara umum terkait dengan pola rekrutmen politik PSI dapat dikatakan sudah cukup baik, namun masih ada catatan dan saran untuk partai tersebut, yaitu 1) Dalam mempromosikan partai dirasa kurang begitu luas dan maksimal, sebaiknya semaksimal mungkin menggunakan media sosial dengan cara yang efektif untuk mempromosikan partai, sehingga masyarakat dapat dengan cepat dan mudah mengetahui dan mengenal partai baru tersebut. Caranya dapat dengan memperbanyak artikel atau tulisan-tulisan tentang keunggulan partai tersebut, sehingga masyarakat mendapatkan pilihan dan meyakinkan bahwa partai tersebut pro rakyat atau tidaknya. 2) Terkait dengan metode rekrutmen yang digunakan, sebaiknya PSI ini menerapkan metode yang lebih revolusioner atau metode-metode yang lebih memberi warna baru yang berbasis ilmiah dan terukur, sehingga bisa terlihat perbedaan dengan partai-partai sebelumnya, bahwa partai baru ini mempunyai inovasi-inovasi yang baru dan bersifat ilmiah. 3) Terkait dengan kecenderungan rekrutmen, walaupun PSI memiliki beberapa perbedaan kecenderungan dengan partai politik lainnya, namun secara umum jika dibandingkan dengan partai-partai *mainstream* lainnya tidak ada perbedaan yang signifikan, dimana seharusnya partai baru menggunakan inovasi-inovasi yang baru juga, sehingga membuat nilai lebih di mata masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Muradi, SS., M.Si., M.Sc., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Neneng Yani Yuningsih, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Abdilla Fauzi. 2012. *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Anggraini, Rika. 2013. *Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia : Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam Era Pasca Reformasi*. Tesis. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Penerjemah: Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. 1978. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huntington, Samuel P. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Mariana, Dede dan Caroline Paskarina. 2007. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Bandung: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pratama, Mayoga dan Suryanef. 2019. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif PSI Sumatera Barat pada Pemilu Legislatif 2019. *Journal of Civic Education*, ISSN: 2622-237X, Volume 2 No. 5 2019.
- Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2007. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli, Lily. 2005. *Pemilihan Presiden Langsung 2004 dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI.
- Sahid, Komarudin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sanit, Arbi. 1998. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, Ramlan. 2006. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syafiie, Inu Kencana dan Azhari. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Syarbaini, Syahrial. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*.